

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto 61318 0321321262



<https://bappeda.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelayanan Pengajuan Pensiun

No. SK : 050/79/416-201/2024

Persyaratan

1. Permohonan Pengajuan Cuti selambat- lambatnnya 13 bulan sebelum TMT Cuti
2. Mengisi form DPCP (blanko dapat di unduh di https://bit.ly/FORM_DPCP_PENSIUN)
3. Scan SK CPNS
4. Scan SPMT
5. Scan SK PNS
6. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
7. Scan Taspen
8. Scan Karpeg
9. Scan Kartu Istri / Kartu Suami
10. Scan Buku Nikah
11. Scan KK
12. Scan KTP Ahli Waris
13. Soft File Pas Foto 3x4 (6 lembar) format jpg
14. Scan Penilaian SKP 2 tahun terakhir
15. Scan Ijasah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah berdasarkan database kepegawaian memberitahukan kepada pegawai terkait rencana usulan pensiun
2. Operator kepegawaian membuat bendel usulan pensiun melalui aplikasi di alamat website <https://pagarsatu.mojokertokab.go.id>
3. Pegawai yang bersangkutan melakukan upload kelengkapan (persyaratan) melalui aplikasi pagar satu
4. Operator kepegawaian melakukan validasi terhadap dokumen kelengkapan yang di upload
5. Apabila seluruh dokumen valid dan dinyatakan lengkap maka operator kepegawaian membuat surat pengantar usulan pensiun yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Mojokerto) dengan tembusan Kepala BKPSDM)



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. A. Yani No. 16 Mojokerto 61318 0321321262

<https://bappeda.mojokertokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Cuti

Pengaduan Layanan

Email : subbagumum.bappedakabmr@gmail.com

Telp. 0321 – 321262